

## Studi Kritis Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang Ayat-ayat "Bias Jender"

Nana Gustianda

Dosen IAIN Bukit Tinggi

Email: nanagustiana@gmail.com

### Abstrak

*Bias Jender berarti ketimpangan jender atau diskriminasi terhadap manusia berdasarkan jenis kelamin. Islam datang kepada manusia untuk menghentikan ketimpangan tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman, justru al-Qur'an dicap sebagai kitab suci yang mendiskriminasi fungsi perempuan dari laki-laki. Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat yang dinyatakan bias jender tersebut. Wahbah al-Zuhaili mampu mengungkapkan ketimpangan tersebut, sehingga tidak ditemukan lagi adanya kesalahan penafsiran tentang ayat-ayat yang dinyatakan bias jender.*

**Keywords:** Bias Jender, Keislaman.

### A. Pendahuluan

Bias jender terjadi jauh sebelum kedatangan Islam, bukan cuma di negara-negara Eropa dan Amerika, bahkan di Arab sendiri sebelum kedatangan Islam perempuan sudah diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini seperti yang tergambar dalam surat al-Nahl: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ , يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ

عَلَىٰ هُونٍ هُونٍ أُمٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

*"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang*

*disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”*

Ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan perempuan pra Islam. Betapa malunya seorang ayah ketika mengetahui berita kelahiran anak perempuan. hanya ada dua kemungkinan ketika itu, membiarkan anak tersebut tetap hidup dengan menanggung malu atau menguburkannya hidup-hidup. Oleh sebab itu kedatangan Islam sangat berarti bagi keberadaan dan eksistensi perempuan. Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Bila dilihat dari unsur kejadiannya, yaitu tanah liat, sampai Adam dan Hawa itu sama saja. Sesungguhnya yang menjadi perbedaan adalah keutamaan mereka karena perkara agama, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. (Ibnu Katsir, 2000:496).

Namun, al-Qur'an dengan tegas juga menyatakan adanya kelainan. Yaitu, kelainan yang membedakan dua jenis (laki-laki dan perempuan) berdasarkan dua azaz yang membenarkan adanya perbedaan yang adil di antara masing-masing jenis tersebut. Dua azaz tersebut adalah azaz pembawaan dan azaz tanggung jawab sosial. (Abbas Mahmud al-Aqqad, 1996:73).

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama kenamaan yang berasal dari Damaskus, Syiria. (Badi'Sayyid al-Laham, 2010:17). Beliau juga seorang mufasir yang mempunyai basic keilmuan hukum, dan ketika berbicara mengenai masalah jender di dalam al-Qur'an beliau bersifat netral, mengemukakan penafsiran sebagaimana mestinya.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. (*Field Research*), atau dengan kata lain serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>1</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka data-data yang didapat diolah secara ilmiah dan disimpulkan dalam bentuk teks tertulis.<sup>2</sup>Adapun langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menemukan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk mendapatkan temuan atau teori. Hasil penelitian kemudian dibukukan dalam bentuk karya ilmiah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)* (Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2014), h. 48

<sup>2</sup> Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. Pendekatan kualitatif juga dicirikan dengan karakteristik yang bersifat ilmiah, deskriptif, dan membangun "teori dari dalam" (*Grounded Theory*). Lihat Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),h. 4

<sup>3</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.7

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Bias Jender dalam al-Qur'an

Ada beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang dinilai oleh beberapa orang sebagai ayat yang mendiskriminasikan perempuan beserta perannya dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah yang memuat tema-tema sebagai berikut:

#### a. Kepemimpinan

Kaum perempuan sering dipandang tak berhak menjadi pemimpin, baik sebagai kepala pemerintahan atau pun kepala negara. Di antara dalil utama yang dikemukakan untuk melegitemasi pandangan ini adalah Q.S. al-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*

Maksud قوامون على النساء pada ayat tersebut menurut Wahbah al-Zuhali sebagaimana yang dikemukakannya di dalam penjelasan *mufradah al-lughawiyah* adalah:

يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن ويتسلطون عليهن بحق، ويؤدبونهن ويأخذون على أيديهم

، أي أن القوامة تعني الرئاسة وتسيير شؤون الأسرة والمنزل، وليس من لوازمها التسلط بالباطل ،

*“Laki-laki bertugas memimpin urusan-urusan perempuan, melindunginya dan menguasainya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Laki-laki juga berfungsi mendidik dan menuntunnya. Sehingga yang dimaksud dengan qawwamah di sini adalah kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga dan rumah tangga, bukan penguasaan dengan cara yang batil.”(Wahbah al-Zuhaili, 1991:53).*

*Qawwamah* dalam ayat ini hanya khusus dalam keluarga. *Qawwamah* bukan hanya diartikan sebagai pemimpin, namun mempunyai arti yang sangat luas, yaitu mengatur, melindungi, mendidik, sampai menuntun istri. Di dalam ayat ini sebenarnya sudah terdapat indikasi bahwa yang dimaksud *al-rijâl* di sini adalah suami. Dengan terdapatnya lafaz *bimâ anfaqû min amwâlihîm*. Karena tidak mungkin akan memberi nafkah kalau tidak ada ikatan keluarga.

Kemudian potongan ayat selanjutnya *بما فضل الله بعضهم على بعض* maksudnya adalah (kenapa laki-laki disebut memimpin perempuan) karena Allah telah mengutamakan laki-laki dengan ilmu, akal, kekuasaan dll. Sedangkan yang dimaksud dengan *حافظات* adalah taat kepada suami.

*حافظات* maksudnya adalah menjaga hal-hal yang rahasia dalam kehidupan rumah tangga, sehingga harus menjaga kemaluannya dan perkataan-perkataan suami ketika bercumbu dengan istri ( Wahbah al-Zuhaili, 1991:53).

Di dalam ayat ini, Allah SWT juga memberikan penjelasan kenapa laki-laki bisa atau pantas mendapatkan tanggungjawab dari Allah untuk mengemban sikap pemimpin, alasannya adalah secara lahiriah laki-laki sudah unggul

dibandingkan perempuan dalam hal ilmunya, akalinya, kekuasaan, dan lain-lain. Karena Allah yang sudah memberikan ketetapan kepada laki-laki mengenai hal tersebut, maka kita wajib untuk menerimanya, karena tidak ada alasan untuk menolak hal tersebut. Untuk memudahkan laki-laki dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga atau rumah tangga, maka ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana menjadi istri yang shalehah. Ada peran penting dari suami dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah dan keikitsertaan istri dalam membantu suami menjalankan perannya tersebut.

Ada dua faktor yang menyebabkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan ( Wahbah al-Zuhaili, 1991: 53-54) :

1. Faktor penciptaan (وجود مقومات جسدية خلقية)
2. Kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga (وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة). Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.

Ketika seorang suami tidak menunaikan kewajibannya tersebut, maka secara otomatis sifat *qawwamah* yang ada dalam dirinya akan sedikit demi sedikit berkurang.

Wahbah al-Zuhailî (1991:321) memberikan alasan kenapa dibutuhkan kepemimpinan seorang laki-laki:

وسبب القوامة أن كل شركة أوحياة اجتماعية تتطلب وجود رئيس مسؤول عنها، يتحمل الأعباء، ويستعد لتحمل المغارم والخسارات ، ويدير أمر هذه المؤسسة بما يوصلها إلى شاطئ الأمن والسعادة والإستقرار، في داخل المنزل وخارجها، تعليما وتعلما، وتمكيننا من ممارسة الخبرات والمهارات التي تفيد الزوجة والفتاة في حاضر الزمان ومستقبله.

*“Kepemimpinan laki-laki ini dibutuhkan karena setiap perhimpunan atau kehidupan sosial membutuhkan keberadaan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas perhimpunan tersebut, memikul bebannya, siap menanggung kerugian, mengelola “lembaga” ini, dan mengantarkannya ke ketenteraman dan kebahagiaan, di dalam dan di luar rumah, serta membuka peluang untuk menjalankan keterampilan yang bermanfaat bagi istri dan anak gadis untuk masa kini maupun masa depan.”*

Pejelasan dari Wahbah al-Zuhailî ini sebetulnya memperlihatkan bagaimana besar dan beratnya tanggung jawab menjadi seorang suami. Tanggung jawab yang besar sudah sepantasnya diberikan kepada seorang yang secara fitrah diciptakan kuat, tangguh, dan sanggup menghadapinya. Tidak mungkin seorang perempuan yang diciptakan secara fitrah dengan kelembutan akan sanggup menghadapi kerasnya kehidupan apabila ia diberi tanggungjawab sebagai pemimpin.

Satu hal yang sangat menarik dari penafsiran ini menurut Wahbah al-Zuhailî sebagaimana yang terdapat di dalam kitab tafsirnya adalah:

ولا مانع من عمل المرأة خارج المنزل عند الحاجة بشرط التزام ما يقتضيه الدين والخلق وعدم الخلو، والستر المطلوب شرعا، فكل المرأة عورة ماعدا الوجه والكفين، لكنهما مما يجب غض البصر عنهما كباقي جسد المرأة، كما يشترط أن تكون المرأة في العمل حرة أبية لاتلين في الكلام. لقوله تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيْنَ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.... (الأحزاب: 32-33)

وَأما عدم التقيد بالقيود الشرعية لعمل المرأة فيؤدي إلى كثير من المفساد والفتن، ولتكن المرأة متيقظة

دائما، فإنه لا يراود بمحادثتها غالبا إلا السوء، وجعلها أداة تسلية ومتعة.

*“Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah ketika hal itu dibutuhkan, asalkan ia tetap manaati ajaran agama dan moral serta tidak berduaan dengan laki-laki bukan muhrimnya di tempat sepi, dan ia harus mengenakan pakaian tertutup sesuai aturan syari’at, karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan (meski demikian, kedua anggota tubuh ini tidak boleh dipandang laki-laki, sama seperti bagian tubuh lainnya dari perempuan). Selain itu, dalam bekerja perempuan juga harus bersikap tegas, tidak berbicara dengan sikap manja, karena Allah Berfirman:... “maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliah dulu.... (al-Ahzab: 32-33)”. Pengabaian terhadap aturan-aturab syari’at mengenai kerja perempuan di luar rumah berdampak sangat buruk. Hendaknya perempuan selalu waspada karena seringkali laki-laki mengajaknya berbincang-bincang tidak lain karena ada niat buruk dalam hatinya atau hendak menjadikannya objek hiburan semata.”(Wahbah al-Zuhaili, 1991:321)*

#### b. Kesaksian di Peradilan

Kaum perempuan banyak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang perempuan terpelajar, bahkan mencapai gelar doktor atau magister, kesaksiannya berada di bawah kesaksian seorang penjaga gedung yang bertugas menjaga tempat tinggalnya (Mutawalli al-Sya’rawi, 2003: 132).

Hal ini berawal dari pemahaman terhadap ayat al-Qur’an QS. al-Baqarah ayat 282. Menjadi perdebatan di dalam ayat ini adalah adanya potongan ayat yang berbunyi *واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان*. Wahbah al-

Zuhailî menjelaskan bahwa:

وذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، أي اعتبار العدد في شهادة

النساء: وهو التذكير صونا لحكم الشهادة، لعدم ضبط المرأة وقلة عنايتها ونسيانها، فتذكر كل منهما

الأخرى. وبما أن العلة في الحقيقة هي التذكير، وكان الشأن في النساء النسيان، نزل النسيان منزلة

العلة، أي نزل السبب منزلة المسبب، فقد جرت العادة أن المرأة لا تهتم كثيرا بالمعاملات المالية

ونحوها من المعاوزات، فتكون معاملاتها محدودة، وخبرتها قليلة، واهتمامها بالوقائع المالية ضعيفا

*“Allah SWT menyebutkan sebab kenapa persaksian dua wanita disamakan dengan persaksian satu orang laki-laki, yaitu sebagai al-tadzkîr (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada, hal ini dikarenakan perempuan biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki perhatian dan sering lupa, sehingga jika saksi yang ada dari kaum perempuan, maka diisyaratkan berbilang, agar antara yang satu dan yang lainnya bisa saling mengingatkan. Pada hakikatnya alasan jika saksi dari kaum perempuan diisyaratkan berbilang adalah sebagai tadzkîr, dan karena arena biasanya kaum perempuan, maka hukum sering lupa ini diposisikan sebagai illat, maksudnya meletakkan sebab (karakter kaum perempuan yang sering lupa) pada posisi musabbab atau akibat (tadzkîr). Kebiasaan yang berlaku menyatakan bahwa perempuan biasanya tidak banyak memiliki perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi atau bisnis. Sehingga hal ini menyebabkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan perhatian perempuan tentang dunia bisnis dan keuangan lemah.” ( Wahbah al-Zuhaili, 1991: 110).*

Intinya menurut Wahbah al-Zuhailî hukum yang ada di dalam al-Qur’ân itu bersifat umum, bukan sesuatu yang bersifat langka atau kasuistik. Syari’at hanya memandang kepada jumlah keseluruhan atau rata-rata (Wahbah al-Zuhaili, 1991:111). Itu berarti, walaupun sekarang keadaanya perempuan sudah banyak yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis, namun hukum yang ada di dalam ayat tersebut tidak bisa dirubah sama sekali. Karena pada dasarnya itulah yang telah menjadi fitrah perempuan, jika ada beberapa kasus di luar hal itu, maka tidak bisa merubah suatu hukum yang telah ditetapkan di dalam al Qur’an.

Namun, adanya perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki, tetapi sebagai sikap kehati-hatian. Hal ini lah yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar sebagaimana yang dikutip dari Mahmud Syaltut (1996:249). Karena ketika salah satu perempuan lalai, maka yang satunya dapat mengingatkannya, karena perempuan belum ahlinya

dalam hal mu'amalah (transaksi keuangan) yang belum terbiasa mereka lakukan (Nasaruddin Umar,2010:165).

Ashgar Ali Engineer ( 1994:98) juga berpendapat sebagaimana juga yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, bahwa ayat di atas tidak harus dipahami konteksnya, pada waktu itu kesaksian perempuan berjumlah dua orang lebih disebabkan perempuan belum banyak berpengalaman dalam bidang transaksi, dan kesaksian dua orang perempuan diperlukan guna menggantikan kesaksian laki-laki karena kalau terjadi kelupaan, maka salah satunya bisa mengingatkan, dan dalam prakteknya yang dimintakan kesaksiannya hanya seorang, yang lainnya hanya sebagai pengingat apabila terjadi kebimbangan atau karena kurangnya pengalaman, jadi tidak dipahami kesaksiannya setengah dari laki-laki (Nasaruddin Umar, 2010:165).

Secara zahirnya, memang ayat ini memberikan kualitas persaksian kepada perempuan masih sebatas satu berbanding dua dengan kualitas laki-laki. Namun, ada satu poin penting dalam ayat ini yang dapat kita ambil, yaitu pemberian pengakuan kepada perempuan untuk menjadi saksi yang sama sekali tidak pernah diperoleh sebelumnya. Ayat ini memberikan implikasi lebih jauh bahwa dengan pengakuan persaksian tersebut maka dengan sendirinya perempuan mendapatkan pengakuan untuk aktif di dalam dunia bisnis. Dengan kata lain, perempuan dimungkinkan untuk meniti karier di luar dunia domestik yang selama ini mengurungnya. Pemahaman secara kontekstual (bukan normatif) terhadap ayat di atas dimungkinkan karena dalam ayat-ayat lain tentang kesaksian tidak menyebutkan klasifikasi jenis kelamin ( Nasaruddin Umar, 2010:164). Secara langsung maupun tidak langsung justru keberadaan ayat inilah yang mengangkat derajat perempuan di mata manusia lainnya.

## 2. Ayat-ayat tentang Keluarga

### a. Poligami

Poligami ini dijadikan sebagai salah satu masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap perempuan. Poligami merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam kesulitan, karena tidak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan ( Muhammad Sayyid al-Buthi, 2005: 130).

Dijadikan sebagai dalilnya adalah QS. al-Nisâ' ayat 3. Menurut Wahbah al-Zuhailî ayat ini didefinisikan sesuai dengan sebab turunnya. Maksudnya adalah adakalanya tema ayat ini seputar menikahi perempuan selain anak-anak yatim. Artinya jika ada seorang anak yatim perempuan berada di bawah pengasuhan salah satu dari kalian, lalu ia ingin menikahinya, namun khawatir ia tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar *mitsil*, maka hendaklah ia menikahi perempuan lainnya, karena masih banyak perempuan-perempuan lain yang bisa ia nikahi dan Allah pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih perempuan yang lain (Wahbah al-Zuhaili, 1991: 233).

Dalam kasus berpoligami dalam ayat ini, menurut Wahbah al-Zuhailî Allah SWT telah menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri apabila seseorang berpoligami. Hal ini dapat dipahami dari potongan ayat **وإن خفتن ألا** **تقسطوا**. Allah SWT menjelaskan, apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, maka kalian harus menikahi satu perempuan saja. Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam ayat (Wahbah al-Zuhaili, 1991: 234).

Dalam kasus seperti ini, ada syarat yang ditetapkan oleh al-Qur'an apabila seseorang ingin berpoligami, yaitu sanggup untuk berlaku adil terhadap semua istri-istrinya, meskipun dia sendiri menyadari ketakutan dalam hatinya tidak akan bisa berlaku adil.

Di dalam al-Nisâ': 129 dijelaskan bahwa laki-laki itu tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, walaupun sebenarnya dia sangat ingin untuk berlaku adil. Adil di sini adalah adil dalam hal kecenderungan hati. Jika tidak dipahami seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa dua ayat ini melarang praktek poligami (Wahbah al-Zuhaili, 1991: 235).

Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil dalam menggilir dan sama dalam bentuk nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan masalah hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada diluar batas kemampuan manusia. Jika seseorang khawatir dan tidak yakin akan bisa berlaku adil, maka haram hukumnya bagi dirinya untuk berpoligami.

Wahbah al-Zuhailî menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan sistem poligami dikarenakan adanya sesuatu yang bersifat sangat mendesak (*dharûrah*), adanya hajat atau kebutuhan. Di samping itu, Islam juga meletakkan syarat-syarat di dalam berpoligami, yaitu memberi kemampuan memberi nafkah, harus berlaku adil di antara para istri dan mempergauli mereka dengan baik. Jadi, dibolehkannya poligami dikarenakan adanya kondisi-kondisi pengecualian, di antaranya (Wahbah al-Zuhaili, 1991: 242-243):

- a. Istri mengalami kemandulan (عقم الزوجة).
- b. Banyaknya jumlah perempuan (كثرة النساء).

c. Kondisi fungsi seksual (الحالة الجنسية).

## b. Hijab

Kebanyakan orang melihat pensyaria'tan hijab dikhususkan bagi perempuan termasuk masalah terbesar ketiadaan persamaan syari'at antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka melihat sebagai pelecehan dan kekangan bagi kemerdekaan perempuan. Di antara argumen- argumen yang banyak dilontarkan oleh para pengkritik yang memojokkan perempuan dan Islam, yang berkaitan dengan kepribadian, adalah seperti berikut: "Islam mengikat perempuan dengan memberatkan jilbab, Islam secara otomatis menghambat kemajuan perempuan tatkala mereka diwajibkan memakai jilbab, kemajuan dan kebebasan perempuan tergadaikan dengan ikatan-ikatan dalam jilbab dan seterusnya" (Muhammad Sayyid al-Buthi, 2005: 174).

Ayat al-Qur'ân yang dijadikan sebagai argument untuk pendapatnya tersebut adalah QS. al-Ahzab ayat 59. Ayat ini turun ketika syari'at telah mapan, tujuannya adalah supaya penutupan aurat yang diperintahkan hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi hendaknya lebih dari itu. Ini merupakan adab yang baik yang bisa lebih menjauhkan seorang perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan yang bukan-bukan, serta lebih menjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik (Wahbah al-Zuhaili, 1991: 108).

Mengenai masalah menutup aurat ini, Wahbah al-Zuhailî mempunyai kriteria bagaimana pakaian yang sesuai dengan syari'at (اللباس الشرعي) yaitu:

الساتر جميع الجسد، الذي لا يشف عما تحته، فإن كانت المرأة في بيتها وأمام زوجها

فلها أن تلبس ما تشاء.

*“Pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh dan tidak menerawang. Jika seorang perempuan berada di dalam rumah dan di depan suami sendiri, dia bebas mengenakan pakaian apa saja yang dikehendakinya”.*

Maka, seorang Muslimah yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya harus mengikuti hal tersebut, yaitu harus menutup aurat dengan cara memakai pakaian yang dianjurkan oleh syari'at (pakaian yang syar'i). Ciri-ciri pakaian syar'i yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah yang menutupi seluruh tubuh dan tidak transparan. Juga termasuk ke dalam kategori pakaian yang tidak boleh digunakan adalah pakaian yang ketat yang membentuk tubuh, karena pakaian seperti sama saja dengan tidak berpakaian dan memperlihatkan apa yang ada dibawah pakaian tersebut.

### **C. Warisan**

Salah satu manipulasi kritik yang paling nyata dan terus-menerus pada tema persamaan laki-laki dan perempuan adalah pemahaman sepihak terhadap firman Allah dalam surat al-Nisâ ayat 11. Dijadikan permasalahan utama dalam ayat ini adalah masalah pada potongan ayat *لذ كرمثل حظ الأنثيين* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Dalam menafsirkan ayat ini, nampaknya tidak terlalu berpanjang lebar penjelasan dari Wahbah al-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, maka bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah, bekerja, menanggung beberapa tanggungan yang berat dan membayar mahar. Sedangkan perempuan sama sekali tidak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada siapapun, baik ia sebagai anak perempuan, ibu, istri atau bibi.

Perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, setelah ia besar atau baligh jika memang ia belum bersuami (Wahbah al-Zuhaili, 1991: 283).

#### **A. Penutup**

1. Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan hanya berlaku dalam masalah keluarga. Karena suami yang harus memimpin, mengatur, mendidik dan mengayomi istri dalam kehidupan rumah tangga. Bukan bermakna laki-laki dan perempuan secara umum.
2. Kesaksian perempuan 2:1 dengan laki-laki tidak menunjukkan diskriminasi perempuan, namun menunjukkan posisi perempuan sudah diakui karena pada waktu itu mereka belum ahli dibidang mu'amalah.
3. Dalam masalah keluarga seperti poligami, hijab, dan warisan, memang ada ketentuan khusus bagi perempuan. Namun, bukan berarti fungsinya adalah untuk melindungi perempuan (khusus dalam kasus poligami dan hijab). Sedangkan dalam masalah warisan laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak karena ada kewajiban nafkah padanya.

**Daftar Pustaka:**

Al-Qur'an al-Karîm

Al-Aqqad, Abbas Muhammad. 1996. *Filsafat al-Qur'an Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Qur'an trjm.* Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus

Al-Buthi, Muhammad Said. 2005. *Perempuan: dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam.* Yogyakarta: Suluh Press

Engineer, Ashgar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam; Terj. The Origin and Development of Islam, Penerj. Farid Wadji dan Cici Farha Assegaf.* Yogyakarta: Benteng Budaya

Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim trjm. Bahrûn Abu Bakar.* Bandung: Sinar Baru Algesindo

Al-Laham, Badi' Sayyid. 2010. *Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailî Ulama Kharismatik Kontemporer (Sebuah Biografi) diterjemahkan oleh Ardiansyah "Wahbah al-Zuhaili "al-'Alim al-Faqih al-Mufassir".* Medan: Perdana Media sarana

Syaltut, Mahmud. 1996. *Islam 'Aqidah wa Syari'ah.* tt: Dar al-Qalam

Al-Sya'rawi, Mutawalli. 2003. *Fikih Perempuan (Muslimah)"Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier" diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin, Lc "Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah".* Jakarta: Amzah

Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: PARAMADINA

-----, 2010. *Fikih Wanita untuk Semua.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

Al-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir al-Munir.* Libanon: Dar al-Fikri